

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai bentuk pemenuhan naluri manusiawi yaitu keperluan biologisnya dalam bentuk pernikahan. Kebahagiaan yang dicari dalam pernikahan tidak serta merta hanya untuk berpasangan satu sama lain, tapi juga mendapatkan keturunan dari pasangan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang stabil. Keluarga merupakan lingkup organisasi terkecil dalam masyarakat dengan perkawinan sebagai institusi dasarnya. Perkawinan adalah media untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan yang sah secara resmi sesuai ajaran agama dengan tujuan utamanya menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Menurut UU RI perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan perlu mendapat perhatian lebih karena dianggap sebagai Langkah penting dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Secara umum, hukum nikah terbagi menjadi lima seperti wajib jika telah mampu secara finansial dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sunnah apabila mampu

¹Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Ps.1 tentang *Perkawinan*

secara finansial dan punya keinginan untuk menikah namun tidak khawatir dengan nafsunya sehingga terhindar dari zina, mubah hampir sama dengan sunnah namun yang menjadi pembeda adalah tidak adanya keinginan besar untuk menikah juga tidak khawatir dengan nafsunya yang bisa menjerumuskan ke zina, makruh bagi yang tidak punya kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarga, serta haram bagi yang tidak punya kemampuan dan kurangnya tanggung jawab untuk membina rumah tangga.²

Pernikahan merupakan *Sunnatullah*, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”(Q.S. Az-Zariyat/51 : 49)³

Keluarga berperan sangat penting bagi kehidupan individu dimasa yang akan datang. Oleh karena itu keluarga harus berfungsi dengan baik. Disebutkan ada 10 fungsi keluarga, diantaranya : fungsi reproduksi, fungsi cinta dan kasih, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan.⁴

Sebuah keluarga tidak akan lepas dari sebuah konflik jika tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, seperti sandang, papan dan pangan. Salah Satu

²Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Yogyakarta, UII Press, 2019), hlm.15

³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya : Halim Publishing Dan Distributing,2013), hlm.522

⁴Khoiruddin Nasution, “*Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*”, (Yogyakarta : Academia, 2019) hlm.171

tugas sebuah keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari anggota keluarganya. Ekonomi adalah kebutuhan paling mendasar. Faktor ekonomi dalam sebuah keluarga juga merupakan upaya untuk mempertahankan hidup. Pemenuhan kebutuhan dalam keluarga itulah yang sering kita sebut dengan nafkah.

Nafkah berdasarkan sebabnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : Nafkah *Qardbah*, Nafkah *Mamlûk*, dan Nafkah *Zawjiyyah*. Nafkah *Qardbah* adalah nafkah berdasarkan ikatan kerabat seperti orang tua kepada anak atau sebaliknya,. Nafkah *Mamlûk* yaitu nafkah berdasarkan adanya hubungan kepemilikan seperti nafkah tuan kepada hamba sahayanya. Adapun Nafkah *Zawjiyyah* adalah nafkah karena adanya ikatan perkawinan.⁵ Dalam nafkah *Zawjiyyah*, nafkah terhadap istri terbagi menjadi dua bentuk, nafkah *lahiriyyah* (kebendaan) dan nafkah *Batinniyah* (non kebendaan). Sebagaimana yang disebutkan diatas, nafkah *lahiriyyah* (kebendaan) adalah berupa kebutuhan primer, sedangkan nafkah *batinniyah* (non kebendaan) berupa kebahagiaan, kenyamanan dan seksualitas.

Dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶ Pada perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, memuat kewajiban suami sebagai berikut :

⁵Arifin Susanto, “Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019) , hlm.2

⁶Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal penting dalam berumah tangga diputuskan oleh suami dan istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁷

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani akan kewajiban untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri lebih

⁷Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya", (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.84

diutamakan untuk tidak bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat fokus mencurahkan perhatiannya dalam membina keluarga yang sehat. Hal itu bukan diartikan bahwa istri harus selalu berada di rumah tanpa diperbolehkan melihat dunia luar, tapi dimaksudkan agar istri tidak ditambahkan beban yang telah menjadi kewajibannya. Berbeda hal jika keadaan terlalu mendesak, istri dapat diajak bekerja sama dalam mencari nafkah tersebut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”.(Q.S Al-Baqarah/2 : 233)⁸

Peristiwa kemiskinan yang marak terjadi di sekitar kita merupakan sebuah bencana tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat. Banyak warga yang mengeluhkan tentang bagaimana pendidikan anak mereka nantinya jika dibandingkan dengan anak dari keluarga-keluarga lainnya. Bahkan peristiwa kemiskinan ini bisa mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk membedakan yang mana hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Sebagai contoh, Bapak M (Nama inisial) yang memilih menyerahkan diri sepenuhnya kepada nasib. Meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan manusia bertugas untuk menjalaninya, manusia mau berusaha bagaimanapun jika Tuhan tidak mengizinkan maka percuma saja. Ketika peneliti bertanya mengenai

⁸Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Halim Publishing Dan Distributing,2013)

pekerjaan, beliau mengakui bahwa tidak punya pekerjaan tapi mempunyai kegiatan yaitu memancing, yang pada akhirnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga dijalani oleh istri dengan terpaksa meminjam uang kepada tetangga.⁹

Menurut kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar BPS (Badan Pusat Statistik) : seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp.535.547,- perbulan atau setara dengan Rp.17.000,- perhari. Batas maksimum pengeluaran harian yang dianggap di bawah garis kemiskinan adalah Rp.21.250,-.¹⁰ Garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan dasar seperti makanan, non-makanan, dan Kesehatan. Pada pendataan yang dilakukan di Desa Gambah Luar Muka, terhitung tahun 2025 terdapat 13 keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini merupakan program dari pemerintah tepatnya Dinas Sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga miskin. PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh kemensos. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (3) : Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹¹

⁹Bapak M, warga kelurahan Gambah Luar Muka, *wawancara pribadi*, 05 Juni 2025, jam 09.23-11.17 WITA.

¹⁰Hadijah, Alaydrus, "Kategori Miskin di RI : Pengeluaran di Bawah Rp.17.851/Hari" (CNBC Indonesia, 2023) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119080431-4-406648/kategori-miskin-di-ri-pengeluaran-di-bawah-rp-17851---hari>, diakses pada 23 April 2025.

¹¹Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, Ps. 1 ayat (3) tentang Program Keluarga Harapan

Akan tetapi, bukan berarti keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut sudah dapat dikatakan sejahtera, bantuan yang diberikan hanya sebuah bantuan, bukan penunjang kehidupan dalam rumah tangga. Diantara keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin ada beberapa yang memiliki pekerjaan, seperti menjadi tukang parkir disebuah Kantor Dinas yang aktif dari Senin sampai Jumat, Buruh tani, bahkan ada yang hanya menunggu pekerjaan panggilan dari warga sekitar, seperti memanjat pohon kelapa atau mengangkut kayu. Tidak hanya suami, bahkan istri pun juga harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga diakibatkan lebih banyaknya lowongan pekerjaan bagi perempuan dibandingkan laki-laki.

Dari hal ini, peneliti menemukan banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak tercukupinya kebutuhan keluarga mereka. Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak dilakukan dengan baik, dikhawatirkan bisa berakibat putusnya perkawinan melalui perceraian. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta dan penomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah ini sehingga penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KONSTRUKSI SOSIAL PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN GAMBAH LUAR MUKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah bagi masyarakat miskin di Kelurahan Gambah Luar Muka dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
2. Bagaimana pengaruhnya bagi keutuhan rumah tangga masyarakat miskin di Kelurahan Gambah Luar Muka?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan yang penulis teliti ini mengarah pada tujuan yang hendak disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait cara memenuhi kebutuhan nafkah bagi masyarakat miskin di Kelurahan Gambah Luar Muka.
2. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga bagi masyarakat miskin di Kelurahan Gambah Luar Muka.

D. Signifikansi Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah bagi masyarakat miskin serta menjadikan gambaran terhadap keluarga yang memiliki permasalahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga Kemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul "Konstruksi Sosial Pemenuhan Nafkah Keluarga Miskin di Kelurahan Gambah Luar Muka", maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Konstruksi Sosial

Dalam penelitian ini, konstruksi sosial dimaknai sebagai proses pembentukan makna dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga miskin, yang terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman kolektif, nilai budaya lokal, serta interpretasi terhadap ajaran agama Islam. Konstruksi ini tercermin dari cara masyarakat di Kelurahan Gambah Luar Muka memahami siapa yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah, bagaimana bentuk pemenuhannya, serta bagaimana realitas ekonomi dan sosial memengaruhi peran anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹² Dengan kata lain, konstruksi sosial berarti menggambarkan tentang bagaimana masyarakat di Kelurahan Gambah Luar Muka mendefinisikan siapa yang wajib memberi nafkah, bagaimana cara memenuhinya, dan seperti apa tanggung jawab anggota keluarga dalam memenuhi nafkah dibentuk secara sosial lewat kebiasaan dan situasi ekonomi lokal yang mempengaruhi persepsi

¹²Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Sebuah Studi tentang Proses Produksi Berita Televisi di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2008)

dan praktik nafkah, serta peran gender dalam masyarakat setempat (misalnya istri juga bekerja karena kondisi memaksa).

2. Nafkah

Segala bentuk kebutuhan manusia yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.¹³ Nafkah merupakan segala bentuk pemberian yang wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya, terutama dalam konteks keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya nafkah tergantung keadaan dan kemampuan suami, karena nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada keluarga.

3. Keluarga Miskin

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah secara layak. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga miskin dapat dikategorikan sebagai keluarga *faqīr* atau *miskīn*, yang berhak menerima bantuan zakat dan perhatian sosial.

4. Kelurahan Gambah Luar Muka

Kelurahan Gambah Luar Muka adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini sendiri memiliki luas wilayah sekitar 177 hektar atau 1,92Km², berbatasan langsung dibagian utara dengan Gambah Luar, bagian

¹³Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar baru Algensindo,2017), hal.421.

selatan dengan Kandangan Barat, bagian timur dengan Tabihi, Karang Jawa Muka, Kandangan kota, dan batas bagian Barat berbatasan langsung dengan Gambah Dalam. Gambah Luar Muka memiliki 4 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW).¹⁴

Wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, dengan sebagian penduduknya tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya berasal dari sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, petani, dan pekerja serabutan. Dalam konteks penelitian ini, Kelurahan Gambah Luar Muka dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat sejumlah keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, padahal kelurahan ini berbatasan langsung dengan daerah perkotaan, sehingga praktik pemenuhan nafkah keluarga di wilayah ini menjadi menarik untuk diteliti.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dengan penelitian yang akan peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan yang peneliti teliti, yaitu :

1. Skripsi “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* dalam Tinjauan Sosiologi” yang ditulis oleh Umar Husain tahun 2020. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.

¹⁴ Akhmad Bustani, Kaur Kesejahteraan Rakyat, “Geografis Desa” (Kelurahan Gambah Luar Muka, Kandangan, 28 Mei 2025)

Dalam Penelitian ini peneliti menjelaskan tentang pengaruh covid-19 dengan menerapkan *social distancing* terhadap fungsi ekonomi dalam pemenuhan nafkah pekerja harian yang didapatkan untuk kebutuhan rumah tangga, terlebih penelitian ini ditinjau berdasarkan sosiologi.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti berfokus pada standar pemenuhan nafkah keluarga yang secara umum sudah terdata masuk dalam kategori miskin dan tidak terhalang oleh peraturan-peraturan yang berlaku pada jangka waktu tertentu.

2. Skripsi "Pemenuhan Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh Adriyal Surdika tahun 2019. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan objek wisata sebagai lahan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.¹⁶ Sekilas penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah, akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitiannya, yang mana skripsi yang ditulis oleh Adriyal Surdika berfokus pada potensi pendapatan masyarakat terhadap adanya objek wisata candi Muara Takus, hal itu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan tentang langkah yang dilakukan keluarga miskin dalam memenuhi nafkah keluarga tanpa adanya objek wisata tertentu.

¹⁵Umar Husain, Skripsi : "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing dalam Tinjauan Sosiologi*" (Surakarta: IAIN, 2020), Hal.97.

¹⁶Adriyal Surdika, Skripsi : "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Petugas Objek Wisata Candi Muara Takus Menurut Hukum Islam*" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), Hal.49.

3. Skripsi, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” yang ditulis oleh Mochamad Nashrullah Burhanuddin Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dalam penelitian ini membahas tentang isteri yang mengambil alih pemenuhan nafkah keluarganya dengan berfokus pada kesehariannya sebagai pemulung guna menggantikan suaminya yang sudah tidak dapat lagi bekerja dengan alasan sudah tua, sakit, atau enggan memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada pekerjaan yang bersifat adaptif sesuai dengan yang tersedia di daerah tempat subjek penelitian tinggal. Cara dan langkah seperti apa yang dilakukan dalam menutupi kekurangan kebutuhan nafkah keluarga yang termasuk dalam garis kemiskinan.

4. Jurnal “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)” yang ditulis oleh Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang seorang istri pada umumnya hanya berkewajiban mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari, akan tetapi berbeda halnya dengan keluarga petani yang dituntut untuk ikut turun ke ladang dan

¹⁷Mochamad Nashrullah Burhanuddin, Skripsi “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Sebagai Pemulung Perspektif Masalah Mursalah” (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), Hal.116

persawahan guna membantu memenuhi ekonomi keluarga sebagai petani.¹⁸ Perbedaan penelitian ini, peneliti tidak berfokus pada gender yang akan diteliti tapi pada hal apa saja yang bisa menjadi jalan keluar untuk menghadapi kemiskinan dalam rumah tangga.

5. Skripsi “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)” yang diteliti oleh Tiffani Raihan Ramadhani tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.

Dalam penelitian ini menyebutkan prinsip dasar secara umum yang memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suaminya, namun belakangan istri juga turut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan ditinjau dari Hukum Islam, hal ini tidak dilarang selama tidak melalaikan kewajiban lainnya.¹⁹ Perbedaan penelitian ini terletak pada peneliti yang fokus terhadap sudut pandang hukum islam tentang istri yang menjadi pencari nafkah utama layaknya suami yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan penelitian yang akan diteliti berpusat pada pemenuhan nafkahnya serta standar nafkah yang bisa diberikan kepada keluarga.

G. Sistematika Penulisan

¹⁸Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafisah, Jurnal : “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender), (Medan : UIN Sumatera Utara), hal.786.

¹⁹Tiffani Raihan Ramadhani, Skripsi: “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*” (Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020),hal.72.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pemikiran dan alur penulisan, maka peneliti akan memberikan gambaran terkait sistematika penulisan, yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang penulis mengambil judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka (penelitian relevan), dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi uraian teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori tentang nafkah, keluarga, dan keluarga miskin. Dalam kasus ini berkaitan dengan keluarga miskin.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan tentu akan lebih mudah menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya berisi tentang gambaran lokasi penelitian yang berada di Kelurahan Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan, dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis berupa gambaran tentang pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga miskin serta bagaimana rata-rata pemenuhan nafkahnya.

Bab keempat, memuat hasil analisis terhadap konstruksi sosial pemenuhan nafkah bagi masyarakat miskin di kelurahan Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan yang meliputi : *pertama*, analisis terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan di kelurahan Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan. *Kedua*, analisis pengaruh pemenuhan

nafkah bagi keharmonisan keluarga miskin di kelurahan Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan.

Bab kelima, merupakan penutup dimana berisi tentang kesimpulan analisis dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya.